

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL-BELI PAKAIAN
BEKAS (THRIFTING) DITINJAU UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN TAHUN 1999 (STUDI PADA C- CHASE STORE MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH:

SAFIRA AMALIA

198400120



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL-BELI PAKAIAN
BEKAS (THRIFTING) DITINJAU UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN TAHUN 1999 (STUDI PADA C- CHASE STORE MEDAN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



MEDAN

2025

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kajian Hukum Terhadap Transaksi Jual-Beli Pakaian Bekas (Thriftling) Ditinjau Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 (Studi Pada C-Chase Store Medan)

Nama : Safira Amalia

NPM : 198400120

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

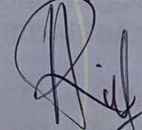
Marsella, SH. M.Kn
Pembimbing I

Dr. M. Chra Ramadhan, SH.MH
Dekan Fakultas Hukum UMA

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksisanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 1 Desember 2024



Safira Amalia
198400120

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safira Amalia
NPM : 198400120
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **KAJIAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL-BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFTING*) DITINJAU UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TAHUN 1999 (STUDI PADA C- CHASE STORE MEDAN)**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 1 Desember 2024

Yang menyatakan



(Safira Amalia)

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL-BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFTING*) DITINJAU UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TAHUN 1999 (STUDI PADA C- CHASE STORE MEDAN)

OLEH:

SAFIRA AMALIA

NPM: 198400120

Gaya hidup masyarakat yang semakin maju mendorong kebutuhan masyarakat akan pakaian meningkat. Rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan transaksi jual-beli pakaian bekas (*thriftig*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada C-Chase Store Medan dan Bagaimana analisis perlindungan konsumen dalam jual-beli pakaian bekas (*thriftig*) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Metodeologi penelitian adalah Normatif -Empiris. Jenis Penelitian yaitu penelitian hukum normatif empiris Penelitian ini mengambil studi kasus Toko C-Chase Store Medan sebagai data primer, serta data sekunder berupa bahan hukum yang meliputi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, dan publikasi hukum yang relevan dengan penelitian. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh serta bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan. Hasil penelitian ini yaitu Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas (*thriftig*) ditinjau dari UUPK No.8 Tahun 1999 pada Toko C-Chase Store Medan selama toko beroperasi belum pernah terjadi sengketa konsumen sama sekali. Serta Analisis perlindungan konsumen dalam jual-beli pakaian bekas (*thriftig*) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK). Sesuai dengan fakta di C-Chase Store produk yang dijual diinformasikan sebenar – benarnya. Toko juga menerima pengembalian barang dari konsumen apabila ternyata barang yang dibeli cacat atau merugikan konsumen itu sendiri.

Kata Kunci : *Jual Beli, Pakaian Bekas, Perlindungan Konsumen*

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF SECOND-HAND CLOTHING (THRIFTING) TRANSACTIONS BASED ON CONSUMER PROTECTION LAW OF 1999 (Case Study at C-Chase Store Medan)

BY:
SAFIRA AMALIA
NPM: 198400120

The increasingly advanced lifestyle of society drove the increasing demand for clothing. The problem formulation of this research was how the implementation of second-hand clothing (thriftig) transactions was reviewed from Law Number 8 of 1999 on consumer protection at C-Chase Store Medan and how the analysis of consumer protection in second-hand clothing (thriftig) transactions contained in Law Number 8 of 1999 on consumer protection was. The research methodology was normative-empirical. The type of research was normative empirical legal research. This research took a case study at C-Chase Store Medan as primary data and secondary data in the form of legal materials including Law Number 8 of 1999 and legal publications relevant to the research. The analysis was carried out based on descriptions, obtained facts, and how to answer the problems in concluding a solution. The research results were that the implementation of second-hand clothing (thriftig) transactions reviewed from Law Number 8 of 1999 at C-Chase Store Medan showed that no consumer disputes had ever occurred during the store's operation. The analysis of consumer protection in second-hand clothing (thriftig) transactions contained in Law Number 8 of 1999 on consumer protection was in Article 8 paragraph 2 of Law Number 8 of 1999 on consumer protection. According to the facts at C-Chase Store, the products sold were informed truthfully. The store also accepted product returns from consumers if the purchased goods turned out to be defective or detrimental to the consumers themselves.

Keywords: Sale and Purchase; Second-hand Clothing; Consumer Protection.



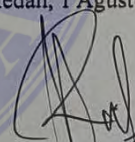
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini ialah **Kajian Hukum Terhadap Transaksi Jual-Beli Pakaian Bekas (Thriftig) Ditinjau Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 (Studi Pada C- Chase Store Medan)**

Terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Marsella, SH.M.Kn selaku pembimbing. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada teman – teman seperjuangan yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga atas segala doa dan perhatiannya.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi/tesis ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi/tesis ini. Penulis berharap tugas akhir/skripsi/tesis ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih

Medan, 1 Agustus 2024



Safira Amalia

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	7
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian Skripsi.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Uraian Tentang Jual-Beli.....	10
2.1.1 Pengertian Jual Beli	10
2.1.2 Perjanjian Jual Beli	11
2.1.3 Hak Penjual dan Pembeli	13
2.1.4 Kewajiban Penjual dan Pembeli.....	13
2.1.5 Berakhirnya Jual Beli.....	15
2.2 Uraian Tentang Perlindungan Konsumen	16
2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	16
2.2.2 Asas Perlindungan Konsumen	18
2.2.3 Tujuan Perlindungan Konsumen.....	19
2.2.4 Peran UUPK Dalam Kegiatan Jual Beli	20
2.3 Uraian Tentang Konsumen dan Pelaku Usaha	22
2.3.1 Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha	22
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	24
2.3.3 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	26
2.4 Uraian Tentang Pakaian Bekas (<i>Thrifting</i>)	28
2.4.1 Pakaian Bekas (<i>Thrifting</i>).....	28
2.4.2 Legalitas Usaha Thrift Shop Di Indonesia	29
2.4.3 Faktor – Faktor Munculnya Budaya Thrift	35

BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	37
3.1.1 Waktu Penelitian.....	37
3.1.2. Tempat Penelitian	38
3.2. Metodologi Penelitian.....	38
3.2.1 Jenis Penelitian	38
3.2.2 Jenis Data	39
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	39
3.2.4. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Pelaksanaan Transaksi Jual-Beli Pakaian Bekas (Thriftig) Ditinjau Dari Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Studi Pada C- Chase Store Medan	41
4.1.1 Jual Beli Pakaian Bekas (<i>Thriftig</i>) Di Tinjau Dari UUPK Tahun 1999.....	41
4.1.2 Pelaksanaan Transaksi Jual-Beli Pakaian Bekas (Thriftig) Pada C-Chase Store Medan Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen.....	43
4.2 Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Jual-Beli Pakaian <i>Thriftig</i> Yang Tertuang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	48
4.2.1 Hak Konsumen dalam transaksi jual beli pakaian bekas di C-Chase Store Medan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	53
4.2.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pakaian Bekas Yang Merugikan Konsumen	55
BAB V PENUTUP.....	58
5.1 KESIMPULAN	58
5.2 SARAN.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang atau jasa. Dengan didukung teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif. Salah satunya adalah pakaian, pakaian merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia yang mana dalam setiap aktivitasnya manusia memerlukan pakaian untuk menutupi tubuhnya. Banyaknya jenis pakaian membuat manusia dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan selera yang dimiliki, mulai dari harga, motif sampai pakaian yang memiliki brand.¹ Pasar barang thrift fashion, atau sering juga disebut sebagai pasar barang bekas, telah menjadi tempat populer bagi konsumen yang mencari barang-barang fashion dengan harga terjangkau. Salah satu gaya hidup lama yang sekarang ramai digandrungi masyarakat yaitu berburu pakaian bekas untuk fashion hal ini dikenal dengan istilah *thriftthing*.²

Perdagangan pakaian bekas impor telah lama beredar di Indonesia. Meski impor pakaian bekas dilarang, namun masih banyak pakaian yang beredar di pasar. Ada pedoman mengenai aturan impor dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dijelaskan dalam Permendag Nomor 51/M-DAG/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas bahwa pakaian bekas impor berbahaya bagi

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal.68.

² Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal.152.

kesehatan. Untuk mencegah terjadi usaha yang merugikan bagi konsumen terdapat sebuah aturan izin usaha Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di dalam Pasal 9 ayat (2) dijelaskan untuk perizinan berusaha harus mempunyai nomor induk berusaha dan sertifikat standar. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan kegiatannya. Terdapat juga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Masalah perdagangan pakaian bekas telah menyebar ke beberapa di negara-negara dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Masalah ini berdampak negatif di negara berkembang, muncul sebagai pusat pakaian bekas yang tidak digunakan di negara maju. Sebagian besar pakaian yang dijual bermerek luar negeri, terutama dari Asia. Tren fashion anak muda saat ini tertarik dengan gaya fashion Korea Selatan dan Jepang, pakaian Asia sangat cocok dengan postur tubuh kebanyakan orang Indonesia.

Hal tersebut relevan dengan teori setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan dasar, tidak terkecuali dengan manusia yang memiliki kebutuhan hidup yang lebih banyak dari makhluk hidup lainnya. Ada beberapa golongan kebutuhan yakni primer, sekunder, dan primer. Kebutuhan primer terdiri dari kebutuhan pangan/makan, papan/rumah atau tempat tinggal, dan sandang/pakaian. Seiringnya waktu kebutuhan primer yang khususnya pada sandang atau pakaian memiliki fungsi lain.

Pakaian merupakan kebutuhan hidup berfungsi sebagai pelindung kulit manusia dari sinar matahari kini memiliki fungsi lain yakni penunjang gaya hidup.³

Kebutuhan dari gaya hidup, perilaku konsumtif yang berdasarkan ego manusia untuk kesenangan, sering terjadi dikalangan masyarakat, salah satunya adalah berbelanja pada masyarakat menengah ke bawah ingin berpenampilan modis dan trendy dengan pakaian yang bermerek akan mencari alternatif atau kebutuhan gaya hidup dengan berbelanja pakaian salah satunya pakaian bekas.⁴ Bahwa atas hal tersebut, pakaian bekas (*Thriftig*) menjadi permintaan yang sangat tinggi bahkan jual-beli pakaian bekas sangat banyak dipasaran, tetapi pakaian bekas atau pakaian bekas memiliki beberapa dampak negatif seperti terhadap pendapatan negara karena mengakibatkan adanya kerugian bea masuk negara, terhadap ekonomi negara karena banyak penjualan pakaian bekas berdampak kepada usaha perdagangan kecil dan menengah yang berjualan pakaian lokal, terhadap industri dalam negeri, kesempatan kerja dan tenaga kerja karena adanya hambatan produksi yang sedikit tentunya industri tekstil dan produk tekstil akan berkurang dan akan mengurangi pekerjaanya, kemudian yang paling penting dampak kepada Kesehatan karena ada kemungkinan konsumen akan terjangkitnya penyakit kulit karena adanya jamur dan bakteri di pakaian walaupun adanya pembersihan.⁵ Namun disini, penulis hanya membahas terkait dengan kajian hukum terhadap pakaian bekas ditinjau dari UUPK.

³ Ni Made Indah Krisna Dewi, "Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.1 No. 1, (Desember, 2020), hal. 217

⁴ Roberto Tambunan, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeian Penyeludupan Pakaian Bekas" , *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.2 No. 2, (Maret, 2019), hal.161

⁵ Arifa Filza Yaneski, "Implementasi Kebijakan Penanganan Penyeludupan Pakaian Bekas di Provinsi Riau,Indonesia", *Journal of International Relations*, Vol 1 No. 2, (Juni, 2018) hal.154

Bahwa karena banyak orang yang menggunakan atau memanfaatkan pakaian bekas untuk memenuhi kebutuhan primer. Ada yang menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, dan ada juga yang dijadikan bisnis untuk diperdagangkan. Penulis melakukan pencarian di berbagai sumber media dan menemukan bahwa Negara Indonesia tidak memperbolehkan perdagangan pakaian bekas, baik itu dari dalam ataupun luar negeri.

Akan tetapi masih banyak pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli pakaian bekas yang bisa ditemui di berbagai pasar di Indonesia. Terlihat jelas pelaku usaha hanya memperhatikan keuntungan mereka dari hasil perdagangan pakaian bekas, tetapi mengesampingkan peraturan tentang perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh pelaku usaha. Aturan tentang pakaian bekas impor juga diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014, peraturan tersebut menjelaskan bahwa sudah sangat jelas negara Indonesia tidak memperbolehkan kegiatan impor dalam keadaan tidak baru, seperti pakaian bekas. Larangan penjualan itu dibuat karena terdapat virus pada pakaian bekas yang dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit. Tetapi masih saja diminati oleh masyarakat, karena pakaian bekas ini menolong mereka terutama warga masyarakat kelas bawah.

Masalah lain yang sulit pemerintah lakukan meniadakan penjualan pakaian bekas impor karena berbagai hal yang tidak terkendali. Masuknya barang tersebut melalui pelabuhan-pelabuhan kecil di banyak pulau secara ilegal dan mudah diakses oleh masyarakat umum.⁶ Larangan penjualan pakaian bekas juga di dasarkan pada aturan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

⁶ Ayu Lidia, "Legalitas Penjualan Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Di Pangkalan Bun", *Juristek*, Vol.5 No.1 (Juli 2016), hal.105.

Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.” Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan berbagai macam pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, di mana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.⁷ Semakin terbukanya pasar nasional, konsumen harus tetap mendapatkan jaminan akan mutu barang dan/atau jasa yang diperoleh. Kepentingan konsumen pun dilanggar dengan perlakuan beberapa pelaku usaha yang mulai curang. Tidak adanya perjanjian tertulis sehingga konsumen mudah di ciderai.

Perlindungan hukum bagi konsumen tentu sangat dibutuhkan disini supaya konsumen mendapatkan suatu kepastian hukum yang menjadi hak konsumen. Konsumen tidak hanya harus di lindungi dari barang-barang yang berkualitas rendah saja akan tetapi juga barang-barang yang berbahaya bagi konsumen, karena sesungguhnya perlindungan konsumen juga merupakan bagian dari perlindungan atas hak asasi manusia. Konsumen memiliki risiko lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk dilanggar.⁸

⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal.1

⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010,) hal. 1

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul **“Kajian Hukum Terhadap Transaksi Jual-Beli Pakaian Bekas (Thriftig) Ditinjau Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual-beli pakaian bekas (*thriftig*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada C- Chase Store Medan ?
2. Bagaimana analisis perlindungan konsumen dalam jual-beli pakaian bekas (*thriftig*) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi jual-beli pakaian bekas (*thriftig*) ditinjau dari Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Tahun 1999 pada C- Chase Store Medan
2. Untuk mengetahui analisis perlindungan konsumen dalam jual-beli pakaian bekas (*thriftig*) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terutama dalam perkembangan hukum dibidang hukum perdata yang berlaku dikehidupa sehari – hari menyangkut hukum perlindungan konseumen. Serta dapat dijadikan referensi selanjutnya untuk penelitian mengenai Perlindungan Hukum Konsumen

b. Secara Praktis

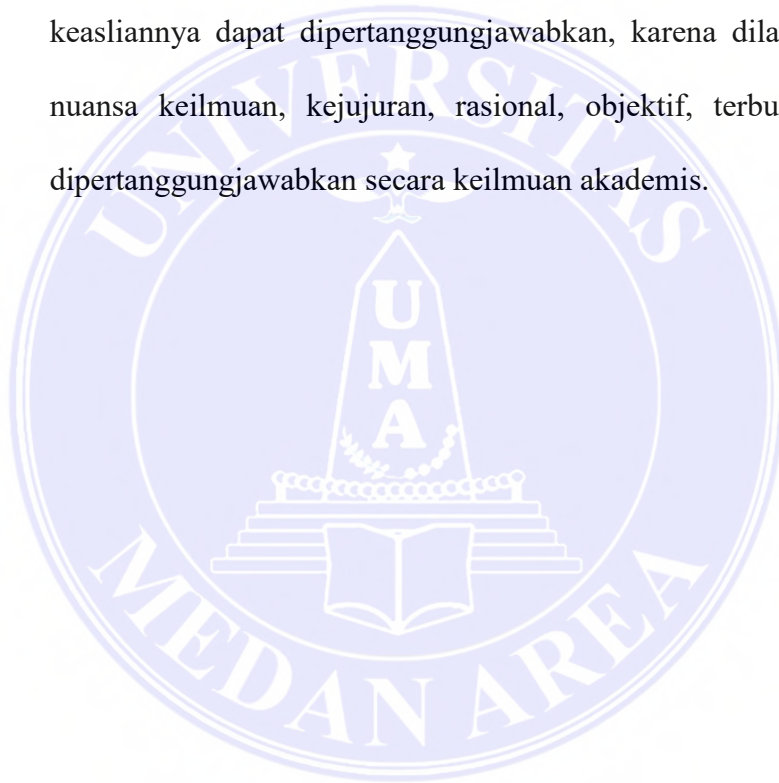
Adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapt digunakan sebagai salah satu bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan masyarakat dalam rangka pemenuhan hak – hak konsumen yang menyangkut jual beli pakaian bekas.

1.5 Keaslian Skripsi

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian (Kajian Hukum Terhadap Transaksi Jual-Beli Pakaian Bekas (*Thriftig*) Studi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Pada C-Chase Store Medan). Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Veranda Dwi Cahya, (2023), Univeristas Islam Indonesia,” Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Hak Perlindungan Konsumen Dan Perpesktif Islam (Studi Pada Kakanona Thrift)”. Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis transaksi jual beli pakaian bekas ditinjau dari perlindungan konsumenn, dan untuk menganalisis transaksi jual beli pakaian bekas ditinjau dari perspektif ekonomi islam.
2. Pratiwi Andriani, (2023), Universitas Islam Negeri Mataram, “ Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thriftig) Via Online Dan Pengembangan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah”. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas impor (thriftig) via online dan pengembangan ekonomi perspektif maqashid syariah.
3. Nabella Pena Restuti, (2023), Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, “ Analisis Strategi Pemasaran Pada Jual Beli Pakaian Bekas (Thriftig) Perspektif Pemasaran Syariah (Studi Di Toko Bunda Desa Jembatan Dua Kabupaten Kaur). Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui penerapan strategi pemasaran syariah pada jual beli pakaian bekas (thriftig) di Toko Bunda Kabupaten Kaur. Berdasarkan ketiga judul diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian peneliti yang berjudul Kajian Hukum Terhadap Transaksi Jual-Beli Pakaian Bekas (*Thriftig*) Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 (Studi Pada C-Chase Store Medan) . Peneliti bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual-beli pakaian *thriftig* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang perlindungan konsumen. Serta untuk mengetahui analisis perlindungan konsumen dalam jual-beli pakaian bekas (*thrifting*) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Adapun perbedaan yang dapat terlihat jelas ialah bahwa pada ketiga peneliti terdahulu diatas mempunyai tempat penelitian yang berbeda – beda dengan peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian Tentang Jual-Beli

2.1.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah salah satu kegiatan tukar menukar barang dengan uang, atau dengan alat tukar lainnya yang telah disepakati untuk mendapatkan hak kepemilikan. Dalam jual beli pasti terdapat barang yang diperjual belikan, pelaku usaha, dan juga konsumen.

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata bahwa, jual beli merupakan sebuah perjanjian antara dua belah pihak yang mengikat, yang mana salah satu pihak menyerahkan suatu barang atau benda, dan pihak lainnya membayar benda atau barang tersebut sesuai kesepakatan.⁹ Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹⁰

Jual beli yang menjadi kreditur adalah pembeli dan yang menjadi debitur adalah penjual. Ini tidak benar karena hanya menggambarkan sepihak saja, sedangkan jual beli adalah perjanjian timbal balik, baik penjual maupun pembeli sesuai dengan teori dan praktek hukum yang terdiri dari, yaitu:

- 1) Individu sebagai person atau manusia tertentu;

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰ Subekti, *Aneka Pejanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hal 1.

a) *Natuurlijke persoon* atau manusia tertentu.

Subjek jual beli berupa orang atau manusia harus memenuhi syarat tertentu untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah. Seseorang harus cakap untuk melakukan tindakan hukum, tidak lemah pikirannya, tidak berada dibawah pengampuan atau perwalian. Apabila anak belum dewasa, orang tua atau wali dari anak tersebut yang harus bertindak.

b) *Rechts persoon* atau badan hukum.

Subjek jual beli yang merupakan badan hukum, dapat berupa koperasi dan yayasan. Koperasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subjek hukum tersendiri. Sedangkan yayasan adalah suatu badan hukum dilahirkan oleh suatu pernyataan untuk suatu tujuan tertentu. Dalam pergaulan hukum, yayasan bertindak rsoon yang dapat diganti. Mengenai persoon kreditur yang dapat diganti, berarti kreditur yang menjadi subjek semula telah ditetapkan dalam perjanjian, sewaktu-waktu dapat diganti kedudukannya dengan kreditur baru.¹¹

2.1.2 Perjanjian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu perbuatan yang sering dilakukan dalam aktifitas kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian dari perjanjian jual beli yaitu suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang

¹¹ M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2000), hal.16

telah dijanjikan. Demikian kira-kira disebutkan di dalam Pasal 1457 KUHPerdara.¹²

Di Indonesia dengan mendasarkan diri pada Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli. Penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang yang disetujui bersama.¹³ Dari Pasal 1457 KUHPerdara tersebut dapat diartikan, bahwa perjanjian jual beli itu adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat perjanjian yang diperbuatnya. Dari definisi Pasal 1457 KUHPerdara menurut penulis kurang efektif karena tidak adanya peralihan hak milik. Pada hakekatnya tujuan dilakukannya jual beli yaitu adanya penyerahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Agar suatu perjanjian dapat dinamakan perjanjian jual beli, maka salah satu prestasinya harus berupa alat pembayaran yang sah yaitu antara barang dengan uang atau alat pembayaran lainnya yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Apabila suatu perjanjian prestasinya berupa barang dengan barang atau uang dengan uang disebut dengan perjanjian tukar menukar.¹⁴

Untuk terjadinya perjanjian jual beli sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Kata sepakat itu melahirkan adanya perjanjian tersebut. Dan kata sepakat ini biasanya diwujudkan dengan kata “setuju”.

¹² Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2011), hal. 63

¹³ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2016, hal. 2-3.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 27.

2.1.3 Hak Penjual dan Pembeli

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang berbunyi: “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Definisi Pasal diatas, bahwa penjual berhak atas sejumlah pembayaran atas barang yang telah diserahkan kepada pembeli sebagaimana yang telah disepakati bersama. Disamping itu pembeli berhak atas penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual.

2.1.4 Kewajiban Penjual dan Pembeli

Berdasarkan Pasal 1474 KUHPerdara ada dua kewajiban penjual yakni menyerahkan benda dan yang dijualnya dan menanggung atau menjamin. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada tiga macam penyerahan hak milik yang masing-masing berlaku untuk masing-masing macam barang itu diantaranya.¹⁵

- 1) Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 612 KUHPerdara yang berbunyi: “penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada”. Penyerahan tidak perlu dilakukan apabila kebendaan yang harus

¹⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, cetakan ke X, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal.9.

diserahkan dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya”. Dari ketentuan di atas dapat kita lihat adanya kemungkinan menyerahkan kunci saja kalau yang dijual adalah barang-barang yang berada dalam suatu gudang, hal mana merupakan suatu penyerahan kekuasaan secara simbolis, sedangkan apabila barangnya sudah berada dalam kekuasaan si pembeli, penyerahan cukup dilakukan dengan suatu penyerahan saja. Cara yang terakhir ini terkenal dengan nama “traditio brevi manu” (bahasa latin) yang berarti penyerahan tangan pendek.

- 2) Untuk barang tetap (tidak bergerak) dengan perbuatan yang dinamakan “balik nama”, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 616 KUHPdata dihubungkan dengan Pasal 620 KUHPdata. Segala sesuatu yang mengenai tanah, dengan mencabut semua ketentuan yang termuat dalam buku II KUHPdt, sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No.5 Tahun 1960). Menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi, menurut Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimaksudkan adalah cacat yang membuat barang itu tidak sanggup untuk dipakai sebagai yang dimaksudkan atau yang demikian mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya pihak pembeli mengetahui cacat itu ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau dengan membelinya dengan harga yang murah. Apabila terjadi cacat tersembunyi, pembeli tidak boleh membatalkan perjanjian. Batas waktu untuk menuntut cacat tersembunyi yaitu tiga bulan dihitung sejak barang diterima oleh pembeli.

2.1.5 Berakhirnya Jual Beli

Pada hakekatnya jual beli akan berakhir apabila telah dipenuhinya prestasi antara penjual dan pembeli. Apabila jual beli dituangkan dalam suatu kontrak perjanjian, maka jual beli akan berakhir apabila:

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak;
- b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya perjanjian;
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan berakhir;
- d. Pernyataan penghentian perjanjian dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak;
- e. Perjanjian berakhir karena putusan hakim;
- f. Tujuan dari perjanjian telah tercapai;
- g. Perjanjian hapus karena persetujuan dari para pihak.

Menurut Abdulkadir. M, ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan perjanjian jual beli berakhir, antara lain:

- a. Karena wanprestasi berdasarkan putusan hakim;
- b. Karena pembeli jatuh pailit berdasar putusan hakim;
- c. Karena pembeli meninggal dunia

Jika jual beli berakhir dengan cara seperti yang diatas, maka perlu adanya pemulihan hak-hak baik penjual maupun pembeli. Apabila kembali pada asas umum dalam hukum perdata, dapat dikatakan bahwa siapapun yang tindakannya merugikan pihak lain, wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian tersebut.

2.2 Uraian Tentang Perlindungan Konsumen

2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum dan pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi. Hal ini berarti penyelenggaraan dalam bidang apapun harus didasarkan pada suatu kepastian hukum. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Setiap warga negara tanpa terkecuali tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminasi sesuai dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.

Menurut Philipus M. Hadjon: Perlindungan hukum merupakan suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada perangkat individu maupun struktural.¹⁶

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Peradaban, 2007), hal.2

Perlindungan konsumen secara harfiah dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk antara penyedia dan penggunaanya dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha yang hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum, oleh karena itu agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang Hukum Privat (Perdata) maupun dalam bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara).¹⁸ Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.³¹

¹⁷ Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pante Rei, 2005), hal. 11

¹⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 1.

2.2.2 Asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- 1) Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- 2) Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- 3) Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual;
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- 5) Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

2.2.3 Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen sebagaimana diatur pada Pasal 3 UUPK adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran dan kemampuan untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keselamatandan keamanan konsumen.

Menurut A.Z Nasution sebagaimana dikutip oleh Ade Maman Suherman, ia membedakan pengertian antara hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen. Menurut A.Z Nasution pengertian hukum konsumen ialah “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara

berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup”. Sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan “bagian dari hukum konsumen yang mengatur asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen”.¹⁹

Berkaitan dengan pengertian hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen yang telah disebutkan diatas, maka disimpulkan beberapa pokok pemikiran:

- 1) Hukum konsumen memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan hukum perlindungan konsumen.
- 2) Subjek yang terlibat dalam perlindungan konsumen adalah masyarakat sebagai konsumen, dan di sisi lain pelaku usaha, atau pihak-pihak lain yang terkait, misalnya distributor, media cetak dan televisi, agen atau biro periklanan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan sebagainya.
- 3) Objek yang diatur adalah barang, dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha/produsen kepada konsumen.
- 4) Ketidaksetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kaidah-kaidah hukum yang dapat menjamin dan melindungi konsumen.²⁰

2.2.4 Peran UUPK Dalam Kegiatan Jual Beli

Pengawasan oleh Negara dilakukan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-

¹⁹ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal.104

²⁰ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana, 2011) hal.58

undangannya. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen dan swadaya masyarakat, selain atas penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang – undangannya, juga dilakukan atas barang atau jasa yang beredar dipasar. Bentuk pengawasan dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survey. Aspek yang diawasi meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang, pemasangan dan kelengkapan info pada label/ kemasan, pengiklanan dan lain-lain.

Pada dasarnya persaingan dalam suatu perekonomian modern adalah sesuatu yang penting dan wajar sehingga pelaku ekonomi (pengusaha) wajar juga apabila menginginkan keuntungan yang optimal. Keuntungan tersebut harus diperoleh secara jujur dan wajar. Dalam kaitan ini, maka profesionalisme dalam menjalankan kegiatan ekonomi khususnya dalam dunia bisnis, merupakan suatu hal yang tidak bisa di tawar-tawar lagi.²¹

Untuk melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya campur tangan Negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Berkaitan dengan itu telah disahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²¹ Martha Eri Safira, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi (Bisnis)*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), hal. 57

2.3 Uraian Tentang Konsumen dan Pelaku Usaha

2.3.1 Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer, secara harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.²²

Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.²³

Inosentius Samsul dalam buku milik Zulham menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan. Mariam Darus Badrul Zaman dalam buku milik Zulham mendefinisikan konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda, yaitu: “Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil”. Konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu:

- 1) Konsumen komersial (commercial consumer), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

²² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal.15

²³ Azharruddin. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), hal.13

- 2) Konsumen antara (intermediate consumer) , adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- 3) Konsumen akhir (ultimate consumer/end user), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

Berdasarkan pengertian di atas, konsumen tidak hanya sebagai pembeli tetapi dia juga sebagai pihak yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Konsumen juga bukan merupakan orang yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa terakhir tetapi seseorang yang menggunakan suatu barang tersebut untuk tujuan tertentu. Jadi, yang terpenting adalah proses transaksi yang terjadi berupa peralihan barang dan/atau jasa yang di gunakan oleh konsumen.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian mengenai pelaku usaha sebagai berikut: “Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi grosir,

leveransir, pengecer, dan sebagainya.²⁴ Pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha diluar negeri, karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Hubungan pelaku usaha dan konsumen terjadi semenjak terjadinya sebuah kesepakatan. Pelaku usaha mempunyai pengertian yang sangat luas, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku usaha bukan hanya sebagai produsen tetapi juga bisa sebagai pihak terakhir yang menjadi perantara. Luasnya pengertian akan pelaku usaha hal tentu saja akan mempermudah konsumen dalam hal apabila terjadi kerugian dan meminta ganti rugi. Konsumen dimudahkan dengan pengajuan perlindungan hukum sehingga konsumen mendapatkan perlindungan secara maksimal.²⁵

2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Sebelumnya telah kita ketahui bahwa UU Perlindungan Konsumen tidak hanya ditujukan semata-mata untuk mengatur hak dan kewajiban konsumen saja, tetapi juga hak dan kewajiban pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan agar pelaku usaha

²⁴ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal.8

²⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hal.38

juga mendapatkan jaminan hukum dari Negara, dan untuk menciptakan kenyamanan. Dalam berusaha serta menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan akan hak-hak dan kewajiban para pihak, Undang-undang Perlindungan Konsumen telah memberikan batasan mengenai hak-hak dan kewajiban. Hak - hak dan kewajiban dari pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Hukum Konsumen Pasal 6 tentang hak pelaku usaha, yang berbunyi:

- a Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b Hak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- e Hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Sedangkan, Pasal 7 menjelaskan tentang kewajiban pelaku usaha, yang berbunyi:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen, secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasar ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau jasa mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan ataugaransi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.3.3 Hak dan Kewajiban Konsumen

Kewajiban utama konsumen adalah membayar sejumlah harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian disepakati. Dalam hal ini harga yang harus dibayarkan adalah sejumlah uang. Sekalipun hal ini tidak tercantum dalam Pasal Undang - Undang, tetapi sudah termaktub dengan sendirinya di dalam pengertian jual beli. Kewajiban konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 5, yang berbunyi:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sedangkan, hak konsumen dijelaskan secara terperinci dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, yang berbunyi:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa, sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen,
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

2.4 Uraian Tentang Pakaian Bekas (*Thrifting*)

2.4.1 Pakaian Bekas (Thrifting)

Thrift disini memiliki arti menghemat, yakni penghematan terhadap uang yang dikeluarkan seseorang sehingga dapat disimpulkan bahwa ini berarti penghematan. Dalam arti lainnya thrift adalah barang bekas yang berasal dari lokal maupun impor barang-barang ini kembali dengan harga yang murah tentu dengan kualitas yang baik. Barang thrift bukanlah barang yang 100% utuh kualitasnya, juga ada beberapa barang yang masih terlihat bagus dan bahkan terlihat masih berkualitas.

Sering sekali terdengar kata thrift, thrifting dan thrift shop. Dari kata-kata ini terdapat beberapa perbedaan makna jika thrift adalah barang bekas maka thrifting adalah suatu kegiatan membeli barang bekas sebagai salah satu usaha menghemat uang dengan mendapatkan barang yang bagus dan efisien. Dan juga dapat diartikan sebagai penghematan dalam berbelanja dengan tidak boros. Sedangkan kata thrift shop adalah istilah untuk pasar loak, thrift shop di sini banyak ditemukan banyak tokoh-tokoh yang sekarang berubah menjadi thrift shop dan juga sekarang banyak ditemukan tokoh-toko online nya di beberapa platform-platform jualan online.²⁶

Ada sebagian besar dari masyarakat yang mana menjadikan thrifting ini sebagai sebuah gaya hidup. Fenomena thrifting ini dikaitkan dengan gaya hidup karena seseorang yang hidup serta membelanjakan uang dan bagaimana ia mengalokasikan waktu. Fenomena ini dapat mengangkat penguat fashion yang

²⁶Dandi Fadillah & Novani Azis. "Kiat Sukses Bisnis Thrifting Online Via Instagram", *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* Vol.1. No.3 (November, 2021) hal . 278

ingin tetap berpenampilan fashionable dengan budget yang murah dan kualitas yang baik.

Pemerintah mempunyai peran penting dalam hal meningkatkan perekonomian suatu negara yaitu sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam tatanan pemerintahan. Memiliki peran penting dalam menjaga perekonomian suatu negara yaitu berfungsi sebagai:

1) Stabilisasi

Pemerintah bertindak sebagai aktor penting berfungsi untuk menjaga kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan

2) Alokasi

Pemerintah bertindak sebagai penyedia barang dan jasa untuk kepentingan kepentingan publik seperti pembangunan gedung sekolah, penyedia fasilitas penerangan di jalan raya, perbaikan jalan dan lain-lain.

3) Distribusi

Pemerintah mempunyai fungsi dalam pemerataan serta distribusi pendapatan masyarakat secara merata, dan tidak terpusat.

2.4.2 Legalitas Usaha Thrift Shop Di Indonesia

Perkembangan dibidang fashion selalu mengalami perubahan, hal ini terjadi karena seseorang ingin selalu tampil berbeda dan menarik. Hal tersebut membuat semakin menjamurnya bisnis thrift shop dan preloved di Indonesia.²⁷ Bisnis tersebut cukup menguasai pasar perekonomian di Indonesia, Hal

²⁷ Sari, Irfa Diana dan Finisica Dwijayati Patrika, "Pengaruh e-gaya hidup, trend fashion, dan customer experience terhadap impluse buying produk fashion konsumen.," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol.18, No. 4 (November, 2021): hal. 684

tersebut dibuktikan dengan adanya kemunculan berbagai toko yang menjual barang bekas, diantaranya tersebar di 5 (lima) kota besar di Indonesia:²⁸

1) Pasar Monza TPO, Tanjung Balai, Sumut (Sumatera Utara)

Pasar Monza (Monginsidi Plaza) atau lebih familiar dengan sebutan Pajak TPO Tanjung Balai ini sudah ada sejak tahun 90an. Sekitar 1000 pedagang berjualan pakaian bekas ditempat ini. Puncak kejayaan pasar ini awal tahun 2000-an. Disini banyak ditemukan berbagai barang impor seperti sepatu, tas, karpet bahkan perlengkapan dapur.

2) Blok M square, Jakarta Selatan

Kota Jakarta menjadi salah satu kota yang menyediakan barang bekas berkualitas. Pasar ini berada di jl.Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain pakaian bekas bermerek juga dapat ditemukan berbagai macam buku, kaset hingga piringan hitam bekas ditawarkan disana.

3) Pasar Senen, Jakarta Pusat

Pasar Senen merupakan salah satu tempat dimana kita bisa mendapatkan pakaian dengan model yang unik serta vintage. Seperti kemeja, topi, dengan ciri khas gaya retronya.

4) Pasar Baru, Jakarta Pusat

Pasar baru menjadi tempat legendaris untuk berbelanja pakaian bekas. Terdiri dari berbagai blok dalam satu Kawasan, titik lokasi yang biasanya digunakan berburu pakaian berada tidak jauh dari Stasiun Kemayoran, perbedaan antara pasar baru dan senen terletak pada kualitas barang yang ditawarkan serta

²⁸ Achmad Faizal, “ 5 Tempat Berburu Pakaian Bekas (thriftig shop) Terbesar di Indonesia”, <https://www.goodnewsfromindonesia.id> , dikutip tanggal 22 Januari 2024, pukul 17.00 WIB

penentuan harga. dimana pasar senen menawarkan kualitas barang, khususnya pakaian terbilang lebih bagus dengan harga relative lebih tinggi.

5) Pasar Cimol Gedebage,

Bandung Lokasi pasar ini terletak di jalan Soekarno Hatta, Panyielukan Bandung. Model pakaian yang dijual lebih kekinian, sehingga sering dikunjungi oleh kaum muda untuk membeli beberapa pakaian yang diinginkan. Penjual juga menawarkan harga lebih murah sehingga tidak membebani kaum muda yang ingin berbelanja. Sehingga hasrat berbelanja mereka dapat terpenuhi tanpa harus mengeluarkan uang banyak.

6) Tinevers Preloved

Merupakan toko online di Instagram yang menjual berbagai pakaian preloved ecer dan grosir dan menawarkan harga murah dan menyediakan berbagai macam barang mulai dari kemeja, gaun, celana dan perlengkapan pakaian lainnya. Toko ini Terletak di DKI Jakarta

7) Borsa_qu

Merupakan toko preloved online di Instagram yang menjual berbagai pakaian anak menjualnya dengan harga lebih tinggi dibanding toko preloved lainnya, seperti jaket jeans, celana, rompi, pakaian tidur dan masih banyak lagi. Toko ini terletak di Kota Solo Jawa Tengah

8) By.djoe

Merupakan sebuah toko preloved di Instagram yang menjual berbagai barang branded dengan kondisi bagus. Seperti rok, celana jeans, kemeja, dan masih banyak lagi. Toko ini terletak di kota Surabaya Jawa Timur.

Perkembangan pada bisnis *thrift shop* dan *preloved* tentu menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana legalitas bisnis *thrift shop* dan *preloved* di Indonesia. Legalitas suatu badan usaha merupakan unsur terpenting, karena merupakan identitas diri yang melegalkan dan mengesahkan suatu badan usaha.²⁹ Dimana legalitas usaha merupakan suatu cara yang harus dilakukan oleh pelaku usaha agar dapat mengembangkan usahanya sehingga, mampu bertahan dari banyaknya persaingan usaha yaitu melalui legalitas dari sebuah usaha. Izin usaha merupakan suatu bentuk perizinan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha dengan tujuan agar dapat menjalankan usahanya secara resmi. Pelaku Usaha bisnis *thrift shop* dan *preloved* harus memiliki suatu izin usaha tersebut agar kegiatan usaha dapat berjalan lancar dan memiliki perlindungan hukum, serta terhindar dari pengusuran dan penertiban. Namun, kebanyakan dari pelaku usaha sekarang sedikit yang paham akan pentingnya suatu legalitas usaha terhadap bisnis mereka. Kebanyakan berpikir bahwa kegiatan perizinan hanya dilakukan oleh usaha yang bergerak dalam skala besar saja. Padahal pada kenyataannya setiap usaha baik skala besar maupun kecil tetap harus mendaftarkan usahanya agar memperoleh suatu legalitas. Tujuan memiliki izin usaha adalah memberikan pembinaan, arahan serta pengawasan sehingga kegiatan usaha dapat berjalan secara tertib dalam menciptakan keseimbangan perekonomian dan perdagangan barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”. Hanya saja dalam Undang-Undang

²⁹ Diyan Isnaeni , “Peran Notaris Dalam Mendirikan PT Usaha Mikro dan Kecil,” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol 5, No. 2 (Mei 2021), hal. 214

perdagangan belum mengatur secara khusus mengenai perdagangan barang bekas. Ketentuan dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Perdagangan menjelaskan bahwa “Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri”. Menurut peraturan diatas menegaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dimana hal tersebut menjadi syarat untuk dapat melakukan kegiatan usaha dan izin tersebut diberikan oleh menteri. Berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang bekas, terkait pakaian bekas, pemerintah telah mengatur secara tegas dan tertuang didalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Pasal 2 menyatakan bahwa “Pakaian Bekas Dilarang Untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan ini sudah jelas bahwa pakaian bekas impor dilarang untuk diperjualbelikan. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam konsideran menimbang huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian bekas menyatakan “bahwa pakaian bekas asal impor membahayakan Kesehatan sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Namun, faktanya aturan tersebut berbenturan dengan aturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK .010/2022 Tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, memberikan bea masuk sejumlah 35 % untuk pakaian bekas dan barang bekas lainnya. Kurangnya keserasian antara peraturan Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan dalam mengatasi kegiatan impor barang bekas terkait pakaian

bekas, menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian hukum di masyarakat meskipun peraturan ini dibuat dengan tujuan meningkatkan ekonomi makro.

Adanya perbedaan pengaturan mengenai peredaran barang bekas impor, khususnya pakaian bekas, dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan bentuk peraturan yang jelas dan pasti, tanpa menimbulkan suatu keraguan dan konflik terhadap setiap peraturan perundang-undangan.³⁰ Kepastian hukum menjadi hal yang sangat diperlukan agar dalam pelaksanaan mampu untuk menjamin dan memberikan perlindungan bagi masyarakat serta kepastian hukum merupakan tujuan daripada hukum itu dibentuk. Untuk mencari sebuah jalan dari permasalahan konflik dalam norma hukum antara peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/MDAG/PER/7/2015 dan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 diselesaikan dengan asas *lex specialist derogat legi generalis*. Dimana Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 merupakan turunan dari undang undang nomor.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas, maka *lex spesialisnya* adalah Peraturan Menteri perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, karena merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjadi *lex generalisnya*. Maka dapat dikatakan bahwa selama Peraturan Menteri Perdagangan tersebut masih berlaku akan mengesampingkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur bagian pakaian bekas dan barang bekas lainnya. Sebagaimana dimaksud dari penjelasan diatas bahwa dalam kasus

³⁰ Sunaryo, Sidik dan Shinta Ayu Purnamawati, "Paradigma Hukum Yang Benar dan Hukum Yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia)," *Hukum Pidana dan Pembangunan*, Vol.1, No. 2 (April 2019): hal. 3-4

ini Pemerintah secara tegas melarang adanya kegiatan ekspor dan impor barang bekas khususnya pakaian bekas, karena didasarkan pada Peraturan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan impor, kemudian juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 telah mengatur terkait larangan impor barang bekas khususnya pakaian bekas ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disesuaikan dengan peraturan diatas maka bisnis thirft shop dan preloved merupakan suatu kegiatan “illegal”, pengertian dari “illegal” adalah tindakan/atau perbuatan melanggar atau tidak sesuai dengan perundang-undangan. Berikut pengertian melanggar hukum menurut pengertian salah satu ahli, Subekti dan Tjitrosudibio menerangkan tentang perbuatan melanggar hukum sebagaimana tertera pada Pasal 1365 KUH Perdata: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi pihak lain, wajib bagi orang tersebut yang karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut.”³¹

2.4.3 Faktor – Faktor Munculnya Budaya Thrift

Dalam perkembangannya pastinya terdapat beberapa faktor-faktor yang akan menjadi alasan mengapa fenomena ini kembali tren di era ini. Ada faktor internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam diri seseorang yang dipicu dari beberapa faktor diantaranya adalah

³¹ Nurti Hidayati, “ Wanprestasi Versus Perbuatan Melanggar Hukum Menurut Burgerlijk Wetboek ,” *Media Bisnis*, Vol.8, No. 1 (Maret 2016), hal.6

pekerjaan, gaya hidup, dan motivasi. Adapun faktor eksternal yakni faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang biasanya didasari oleh lingkungan sekitar termasuk pada orang terdekat. Salah satu faktor eksternal yang mampu mendorong seseorang untuk membeli produk adalah faktor sosial, kualitas produk, dan harga.



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini mulai dari bulan Juli 2023 sampai Oktober 2024.

Adapun tabel penelitian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan				
		Juni 2023				Juni 2024				Juli 2024				Agustus 2024				September 2024					Maret 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Skripsi																									
2	Seminar Proposal																									
3	Penelitian Skripsi																									
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																									
5	Seminar Hasil																									
6	Meja Hijau																									

3.1.2. Tempat Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini dilakukan di toko C- chase Store Medan yang beralamat Jl. Halat Sebrang No.64A , Kota Matsum II Kecamatan Medan Area, Provinsi Sumatera Utara

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Hukum normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya).³²

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundangundangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University Press, 2020) hal.115

perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak - pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.

3.2.2 Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:³³

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung memuat data utama yakni dari hasil penelitian di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, pada toko Cchase Store Medan dan pihak-pihak terkait.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diambil tidak secara langsung, melainkan dari sumber yang sudah dibuat oleh orang lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, skripsi terdahulu, undang-undang dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan dalam penelitian ini, dimana penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

- a) *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang–undang, buku-buku, penelitian

³³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia*, (Malang: ITN Malang,2023), hal 112

ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

- b) *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan melalui wawancara langsung ke Narasumber. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan keterangan.⁴⁵

3.2.4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum normatif-empiris dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga menghasilkan hasil penelitian hukum normatif-empiris yang lebih sempurna. Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori - teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori/studi pustaka.

Analisis data, yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan norma, angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif; dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) apabila data itu kualitatif.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

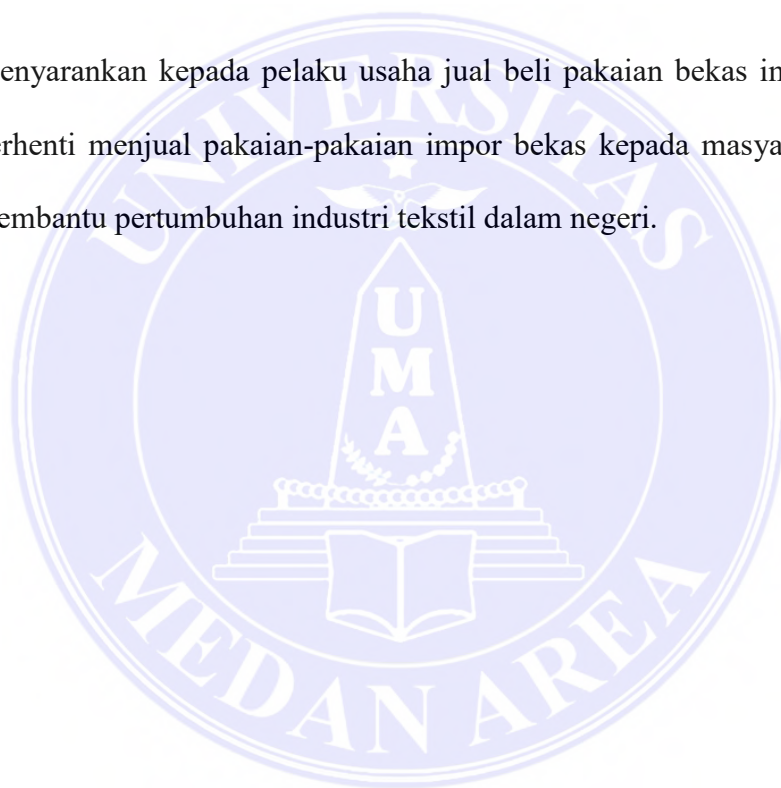
Berdasarkan hasil pembahasan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi jual-beli pakaian bekas (*thriftling*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada C- Chase Store Medan dalam pelaksanaannya belum pernah ada keluhan dari konsumen terkait produk yang dijual belikan. Para Konsumen dapat melihat langsung produk yang dibeli jika menyukai maka transaksi jual beli dilakukan. Jadi tidak ada tipu daya kondisi produk dalam penjualan.
2. Analisis perlindungan konsumen dalam jual-beli pakaian bekas (*thriftling*) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) yang menyatakan “bahwa pelaku usaha dilarang menjual barang bekas dan rusak tanpa memberikan informasi secara lengkap dan yang sebenarnya terlebih dahulu”. Sesuai dengan fakta di C-Chase Store produk yang dijual diinformasikan sebenar – benarnya. Toko juga menerima pengembalian barang dari konsumen apabila ternyata barang yang dibeli cacat atau merugikan konsumen itu sendiri.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat saran dari peneliti, yaitu:

1. Sebaiknya pemerintah harus menegakkan setinggi-tingginya dan menjalankan peraturan sebagaimana amanat dari Undang-Undang. Hal ini dimaksudkan supaya masyarakat tidak terkena dampak negatif dan masyarakat teredukasi bahwa mengonsumsi pakaian-pakaian bekas impor ini bertentangan dengan Undang-Undang dan mengakibatkan dampak negatif bagi kesehatan.
2. Menyarankan kepada pelaku usaha jual beli pakaian bekas impor ini untuk berhenti menjual pakaian-pakaian impor bekas kepada masyarakat dan ikut membantu pertumbuhan industri tekstil dalam negeri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badruzaman.M.D.(2005). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Barkatullah.A.H. (2010) .*Hak-Hak Konsumen* . Bandung: Nusa Media.
- Hadjon.M.P . (2007) . *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Harahap.M.Y.(2000).*Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni
- Idris.A.F & Ahmadi.A.(2004). *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Khairandy.R.(2016). *Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press.
- Miru.A & Pati. S. (2011). *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Miru.A & Yodo.S.(2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miru.A & Yodo.S. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin.(2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram:Mataram University Press,
- 2020 Nugrahani.F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia*. Malang: ITN Malang
- Nasution.A.(2001). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Nugroho.S.A. (2011). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana
- Safira.M.E. (2017). *Aspek Hukum Dalam Ekonomi (Bisnis)*.Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Siahaan.N.H.T. (2005) . *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Cetakan Pertama. Jakarta: Pante Rei.
- Soekanto. S.(1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali

- Subekti.(1989) . *Aneka Pejanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti.(1995). *Aneka Perjanjian, cetakan ke X* .Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suhendi.H.(2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suherman.A.M. (2005). *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Zulham.(2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

Jurnal

- Budianto.A. (2010). Formalin Dalam Kajian UU Kesehatan; (UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen) Al-Adalah. *Jurnal Hukum Islam*. 9(1):160
- Chandradewi.R. Dkk.(2018). Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Yustika Merdeka:Jurnal Ilmiah Hukum*. 4(1):68.
- Dewi.N.M.I.K.(2020). Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*. 1(1): 217
- Fadillah.D & Azis.N. (2021).Kiat Sukses Bisnis Trifting Online Via Instagram. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* 1(3): 278
- Faizal. A. (2018) . Lima (5) Tempat Berburu Pakaian Bekas (thriftig shop) Terbesar di Indonesia. <https://www.goodnewsfromindonesia.id>
- Hidayati. N (2016).Wanprestasi Versus Perbuatan Melanggar Hukum Menurut Burgerlijk Wetboek. *Media Bisnis*. 8(1): 6
- Isnaeni.D. (2021). Peran Notaris Dalam Mendirikan PT Usaha Mikro dan Kecil. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. 5(2): 214
- Lidia.A.(2016). Legalitas Penjualan Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Di Pangkalan Bun. *Juristek*. 5(1):105.
- Sari.dkk. (2021).Pengaruh e-gaya hidup, trend fashion, dan customer experience terhadap impluse buying produk fashion konsumen.,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 18(4): 684
- Sunaryo.Dkk. (2019). Paradigma Hukum Yang Benar dan Hukum Yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia). *Hukum Pidana dan Pembangunan*. 1(2): 3-4
- Tambunan.R.(2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeian Penyeludupan Pakaian Bekas. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*. 2 (2): 161

Yaneski.A.F. (2018). Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas di Provinsi Riau,Indonesia. *Journal of International Relations*, 1(2): 154

Peraturan Perundang- Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

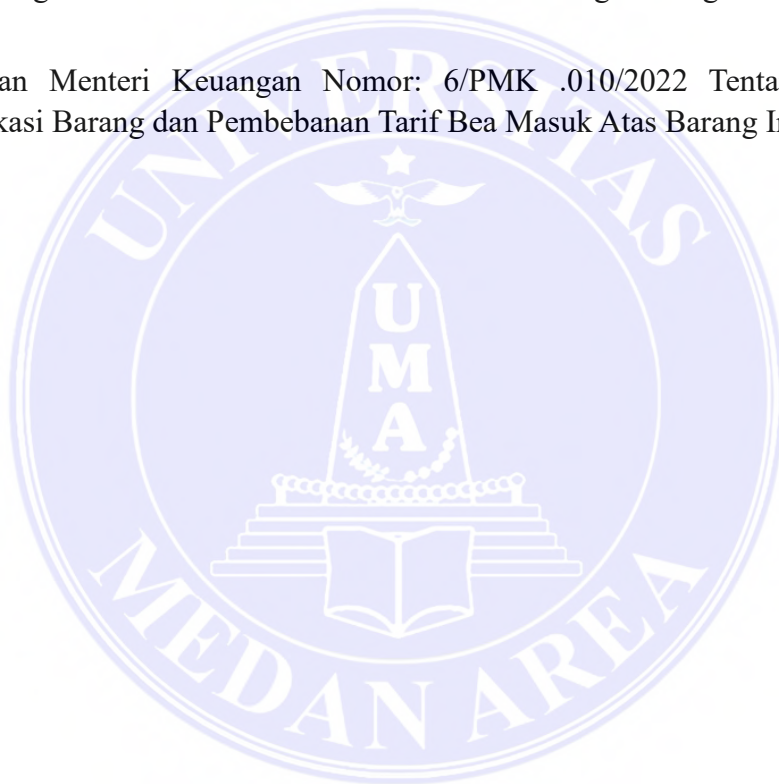
Undang- Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK .010/2022 Tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor



LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber : Chara Diranda

Jabatan : Owner

Alamat : Jl. Halat Sebrang No.64A , Kota Matsum II Kecamatan Medan Area, Provinsi Sumatera Utara

1. Siapa nama pemilik C-Chase Store Medan dan latarbelakang berdirinya ?
Jawab: Kebetulan saya sendiri yang menjadi pemilik Toko C- Chase. Latar belakang berdirinya toko ini pengen coba bisnis UMKM yang lagi banyak peminatnya.
2. Bagaimana awal mula thrifShop Cchase Store berdiri/buka?
Jawab: Awalnya itu saya jualan via online menggunakan sosial media seperti Facebook dan Instagram. Mulai laku, saya mulai live – live agar marketplace saya ramai dilihat. Awal mulanya cuman ide bisnis anak muda aja. Kebetulan thriftig yang saya jualkan emang produk untuk anak muda berbeda dengan barang bekas yang dijual pada umumnya. Disini tuh barangnya dipilih emang layak pakai, karena emang buka bal kita pilah pilih kita cuci baru kita pajang, kita tata rapi kayak bukan barang bekas.
3. Apakah toko C-Chase berbentuk badan hukum seperti CV atau PT ?
Jawab: Toko saya ini belum berbentuk badan hukum seperti yang kakak tanyakan, saya juga belum kepikiran mengurusnya, saya hanya fokus jualan saya gimana biar laku terus. Mungkin toko saya ini bisa dibilang sejenis usaha dagang.
4. Apakah C- Chase Store Medan mengantongi Surat Izin dari Pemerintah untuk melakukan penjualan baju bekas ?
Jawab: Untuk surat izin gak ada kak. Karena saya sendiri tidak tahu kalau jual baju bekas harus ada surat izin dari Pemerintah. Saya juga tidak pernah ditegur oleh pemerintah kota Medan terkait dagangan yang saya jual.
5. Apakah *owner* mengetahui aturan hukum Indonesia mengenai penjualan baju bekas?
Jawab: Gak tahu kak, mungkin saya kurang *search*. Saya hanya melihat peluang dagang baju bekas ini sangat banyak diminati, saya ada modal saya coba eh ternyata laku. Lanjut buka store, sampai sekarang uda ada dua store. Sejauh ini gak ada pemerintah memberi peringatan atau teguran
6. Apakah Owner mengetahui Undang- Undang Perlindungan Konsumen?
Jawab: Gak tau kak, saya juga kuliah gak jurusan hukum, jadi gak banyak baca tentang Undang- Undang, mungkin boleh kita sharing kalau tentang hukum – hukum gini,

Gambar 1 1Berita Acara Hasil Wawancara Penelitian dengan Owner

7. Apakah pernah selama penjualan terjadi keributan dengan konsumen terkait kondisi barang yang diperjualkan ?

Jawab: Gak pernah kak, seperti yang saya bilang tadi barang disini rata- rata uda disortir. Barang – barang yang dijual emang layak dipakai, sebelum dipajang juga, dicuci dulu biar gak bau.

8. Bagaimana tanggapan owner jika ada konsumen yang komplek terkait barang yang diperjualkan?

Jawab: Karena belum ada yang komplek selama toko ini berdiri,saya juga bingung gimana ngasi tanggapannya. Tapi kalau andai kata ada yang komplek, maka saya mendengarkan dulu apa yang dikomplek oleh konsumen setelah itu akan saya ambil tindakan apabila memang kesalahan dari pihak toko. Misal kelalaian dalam menyortir barang yang dijual.Maka saya menerima pengembalian dana, tapi ini jarang ya, kan sebelum beli uda dilihat minusnya dimana.



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366876, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1658/FH/01.10/VII/2024
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

12 Agustus 2024

Kepada Yth :
Pimpinan CChase Store Medan Jalan Halat

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Safira Amalia
N I M : 198400120
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di CChase Store Medan Jalan Halat, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kajian Hukum Terhadap Transaksi Jual-Beli Baju Bekas (Thriftig) Ditinjau Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 (Studi Pada CChase Store Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih,

Dekan,

Ms. Citra Ramadhan, SH, MH

Gambar 1.2 Surat Pengantar Riset



Gambar 1.3 Dokumentasi dengan Owner di Toko Halat



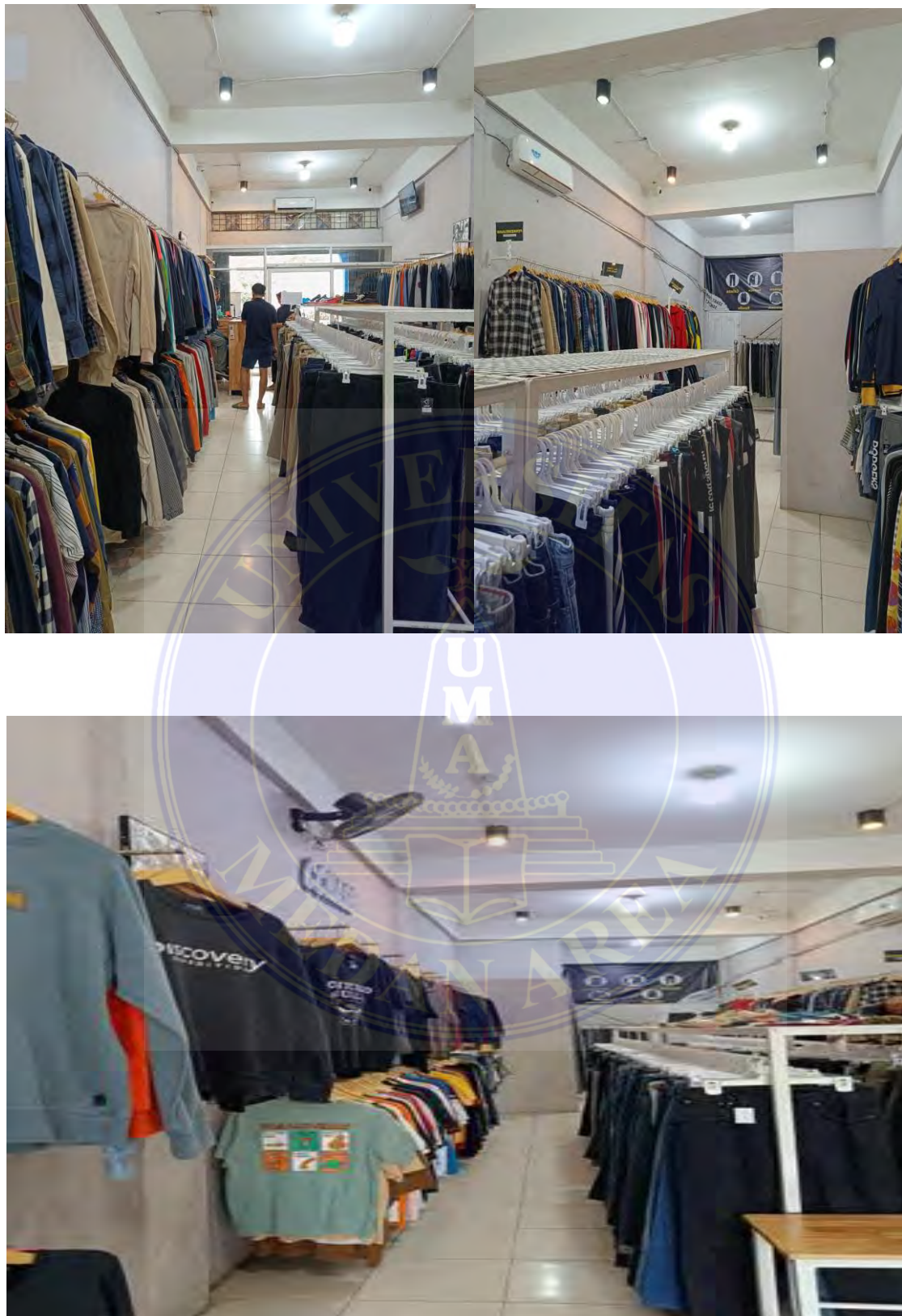
Gambar 1.4 Dokumentasi Setelah Wawancara Di dalam Toko Halat



Gambar 1 5 Wawancara dengan Owner di Toko Halat

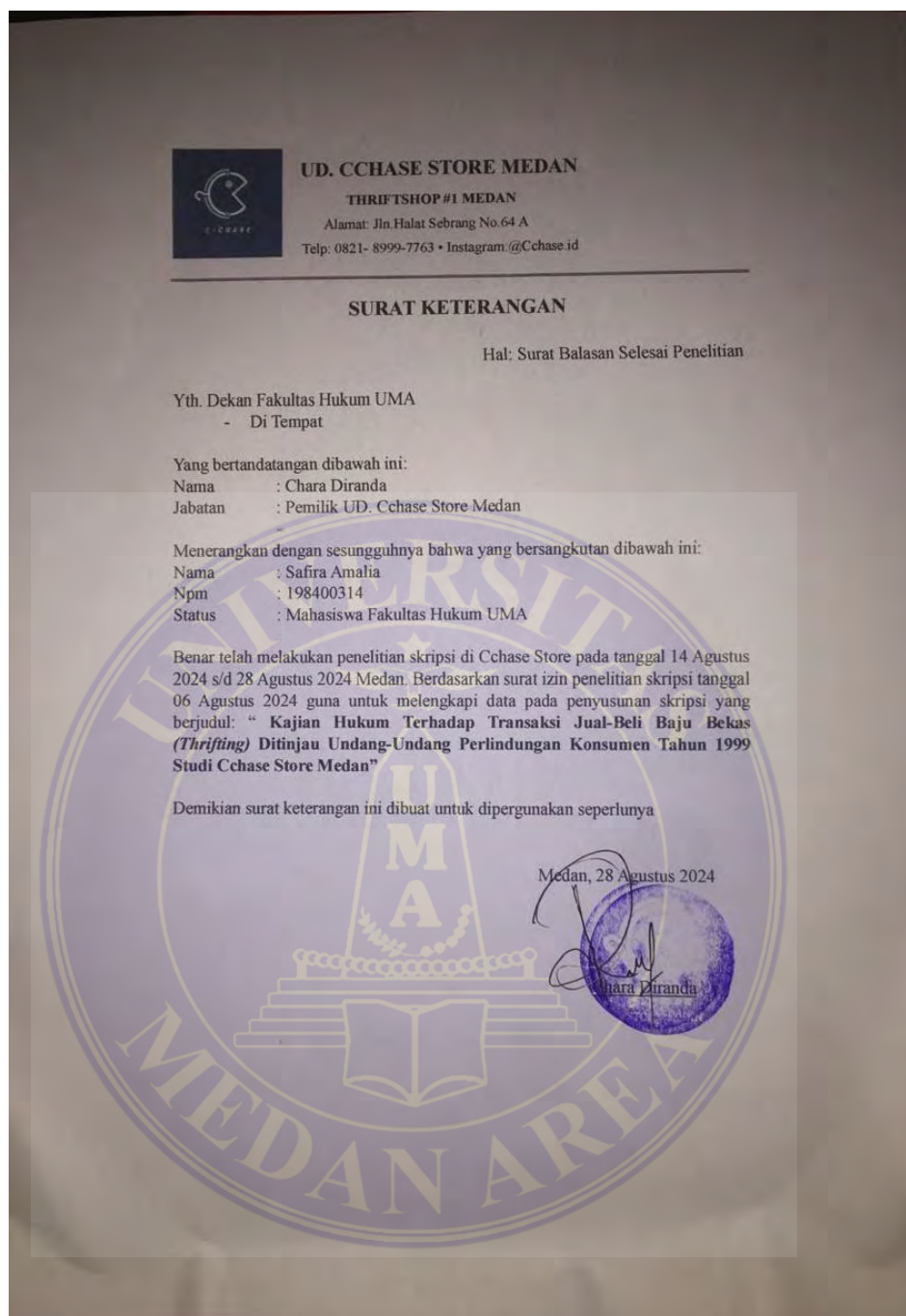


Gambar 1 6 Wawancara dengan owner di Toko Setia Budi





Gambar 1.7 Kondisi Toko



Gambar 1.8 Surat telah selesai melaksanakan Riset dan Wawancara.